



P U T U S A N

Nomor: 72/PDT/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT, Umur 61 tahun, tempat/tanggal lahir Tondano 2 Nopember 1958, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA, status menikah, alamat Kelurahan Luaan Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa Kewarganegaraan Indonesia; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Pangemanan Rumondor, SH, dkk, Advokat berkantor di Kelurahan Uluindano Lingkungan II Jln. Cempaka 1 No. 12 Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 97/SK.Prak/2019/PN Tnn tanggal 4 April 2019 ,Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**

M e l a w a n

PENGUGAT, Umur 64 tahun tempat/tanggal lahir Tondano 1 Desember 1955, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pengacara, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir S1, status menikah, alamat Kelurahan Taler Lingkungan II Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa Kewarganegaraan Indonesia; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dety Lerah, SH dan Deylen V. Dien, SH, Advokat pada LKBH Neomesis dengan alamat Perum Camar Asri Blok C No. 007 Ranomut Paal Dua Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 121/SK.Prak/2019/PN Tnn tanggal 25 April 2019 ; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 5 Mei 2020 Nomor 72/PDT/2020/PT MND tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Tnn tanggal 20 Agustus 2019 beserta berkas perkara;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 15 Februari 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 15 Februari 2019 di bawah Register Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Tnn telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah di Minahasa tepatnya di Tondano pada tanggal 28 Oktober 1978 yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor: 190/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ANAK 1 lahir di Tondano tanggal 25 Juli 1979 umur 39 tahun (sudah menikah), ANAK 2 lahir di Tondano 5 Mei 1980 umur 38 tahun (sudah menikah), ANAK 3 lahir di Tondano 31 Januari 1983 umur 36 tahun (sudah menikah), ANAK 4 lahir di Tondano 5 maret 1985 umur 34 tahun (sudah menikah) ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai ;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat sudah memperlihatkan adanya perbedaan pendapat dengan Penggugat yang mengakibatkan cekcok dan perselisihan sejak tahun 2001 ;
5. Bahwa segala macam upaya yang di lakukan Penggugat untuk kembali hidup dan tinggal dengan Tergugat tidak dapat terwujud karena sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah memilih untuk pisah rumah ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha yang terbaik demi mencapai tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia serta hidup rukun dan damai, namun usaha Penggugat sia-sia ;
7. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan di pertahankan serta di persatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka saya mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa tepatnya di Tondano pada tanggal 28 Oktober 1978 yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor : 190/1978 Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;

Untuk Selebihnya Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 25 April 2019, yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara cermat Gugatan Penggugat maka secara formil Gugatan Penggugat cacat formil karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur karena dasar dibuatnya Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya, tetapi semua uraian tersebut adalah bentuk rekayasa untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sangat jelas diuraikan bahwa dalam suatu Gugatan Perceraian harus minimal 2 tahun telah terjadi pisah ranjang, baru Gugatan Perceraian dapat diajukan ke Pengadilan, dan apabila belum terpenuhi syarat formil ini maka sangatlah jelas gugatan tersebut adalah cacat hukum ;
- Bahwa sangatlah jelas pisah ranjang antara Tergugat dan Penggugat belum mencapai syarat formil Undang-undang dan hal ini di buktikan dalam gugatan penggugat sangat kabur karena tidak menulis secara lengkap sejak tanggal berapa bulan berapa tahun 2017 terjadi pisah ranjang dengan demikian gugatan penggugat secara formil cacat hukum ;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan keluarga karena telah terjadi hubungan gelap dengan perempuan lain, oleh sebab itu didalam ketentuan dalam UU Perkawinan bahwa apabila dalam rumah tangga ada pihak yang melakukan perbuatan tercelah seperti ada hubungan dengan pihak lain maka yang harus menggugat adalah pihak yang ditinggalkan, oleh sebab itu secara fakta hukum bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat akibat hubungan gelap dengan perempuan lain sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan oleh sebab itu sangat jelas gugatan Penggugat cacat hukum secara formil ;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi tersebut maka beralasan hukum Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa uraian dalam eksepsi diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang diakui unsur kebenarannya, karena setelah dilakukan pengkajian secara hukum baik kajian secara formil maupun materil ternyata Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada fakta hukum yaitu hanya dengan rekayasa;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 4 s/d 7 secara jelas kami Tergugat menolak secara tegas karena alasan-alasan tersebut adalah tidak benar, karena justru Penggugat lah yang sering mencari masalah dalam keluarga sehingga terjadi percecokan karena penggugat sudah ada hubungan gelap dengan perempuan lain ;
- Bahwa sesungguhnya Tergugat sudah berusaha secara maksimal untuk memberikan teguran kepada Penggugat agar supaya hiduplah dengan baik karena rumah tangga kita sudah lama dan usia sudah lanjut agar tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan hubungan dengan perempuan lain, karena hal tersebut di mata Tuhan adalah merupakan suatu perbuatan dosa yang apabila tidak bertobat akan mendapat musibah, kutuk dan masuk neraka, tetapi Penggugat tidak menghendaki hal tersebut sehingga Penggugat mulai melakukan hal-hal yang berdampak pada pencecokan.
- Bahwa justru Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk karakter dan sifat dari Penggugat untuk bertobat dari hal-hal yang Tuhan sangat membenci tetapi Penggugat tidak menerimanya, namun

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kapanpun juga Tergugat tetap mengampuni kesalahan dari pada Penggugat dan menghendaki keluarga akan rukun kembali.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Tnn, dengan amar selengkapannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 1978 di Tondano, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera ataupun Pejabat Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa agar hal tersebut dapat dicatat pada register yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Tnn tanggal 20 Agustus 2019 kepada Penggugat pada tanggal 02 September 2019,

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Agustus

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN. Tnn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 17 September 2019;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 September 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 September 2019, memori banding tersebut telah diserahkan dengan saksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2019;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN.Tnn. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 September 2019 dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 September 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Pembandingsemula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang selengkapny sebagai berikut :

A. URAIAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM AMAR PUTUSAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa melihat definisi dari perkawinan dihubungkan dengan fakta yang terdapat dipersidangan ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang cekcok dan sudah tidak bersama lagi sudah tidak sesuai dengan arti dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT MND.



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga sulit untuk dipertahankan.

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.
4. Bahwa Majelis berpendapat cekcok yang terjadi secara terus menerus sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018 mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian terhadap Petitum nomor 2 dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

B. TANGGAPAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hanya didasarkan pada Gugatan Penggugat yang telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan di persidangan baik tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam poin 1 huruf A bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karena perselisihan dan pertengkaran ini terjadi bukan dari Tergugat/Pembanding, tetapi dari Penggugat/Terbanding sejak pada waktu Penggugat/Terbanding ada hubungan gelap dengan perempuan lain, sehingga gaji pensiun dari Penggugat/Terbanding yang di dalamnya ada juga hak dari pada Tergugat/Pembanding sudah digadaikan di Bank dan pinjaman dana di Bank tersebut Penggugat/Terbanding menggunakan dana tersebut untuk membiayai perempuan lain (hubungan gelap). Sehingga Tergugat/pembanding bahkan anak-anak selalu menghubungi Penggugat/terbanding untuk kembali ke rumah tetapi hal ini diabaikannya. Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam Putusan tersebut sangatlah tiak benar karena yang sering mencari masalah dan percekcoan adalah Penggugat/Terbanding

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT MND.



karena siasatnya untuk menjadi alasan untuk melakukan Gugatan perceraian agar supaya Hubungan Gelap dengan perempuan lain segera akan terealisasi. Dengan demikian sangat jelas bahwa pihak Tergugat/pembanding percekcoan bukan berasal dari Tergugat/pembanding tetapi sangatlah jelas adalah berasal dari Penggugat/Terbanding.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan sangatlah jelas bahwa pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan sejak tahun 2018 Penggugat/Terbanding tidak lagi kembali ke rumah tetapi sudah hidup bersama perempuan lain di Manado dengan demikian sangatlah jelas pisah ranjang antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding belum mencapai 2 tahun sebagaimana yang diisyaratkan oleh PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 tentang perkawinan bahwa gugatan perceraian ke Pengadilan harus minimal 2 tahun pisah ranjang, dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut sangatlah bertentangan dengan UU Perkawinan tersebut.
3. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara ini mempertimbangkan bahwa berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 huruf F mengenai salah satu syarat untuk dapat meminta perceraian menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran/perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah sangatlah keliru karena pertengkaran ini adalah merupakan siasat dari pada Penggugat/Terbanding untuk menyatakan sering terjadi percekcoan adalah Penggugat/terbanding. Oleh sebab itu alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak beralasan hukum oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak.
4. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti surat sangatlah jelas perbuatan Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum Perselingkuhan/Perzinahan telah terbukti, dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak sebagaimana yang diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 antara lain apabila terjadi perbuatan perselingkuhan/perzinahan sedangkan masih terikat dalam perkawinan maka yang melakukan hal tersebut apabila mengajukan Gugatan perceraian maka HARUS DITOLAK, tetapi hal ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim oleh sebab itu putusan tersebut sudah sepatutnya ditolak.



C. KESIMPULAN

1. Bahwa persyaratan gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 gugatan perceraian minimal 2 tahun terjadi pisah ranga antara suami istri, tetapi ternyata berdasarkan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranga baru terjadi sekitar 1 tahun, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak.
2. Bahwa berdasarkan rumusan/penafsiran secara hukum dimana PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 antara lain menerangkan bahwa apabila antara suami istri ada yang melakukan perbuatan perselingkuhan/perzinahan dan pisah ranga sebelum mencapai 2 tahun, dimana sangat jelas diuraikan bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum perselingkuhan/perzinahan TIDAK DAPAT MELAKUKAN GUGATAN PERCERAIAN DAN APABILA MELAKUKAN GUGATAN PERCERAIAN KE PENGADILAN MAKA GUGATAN TERSEBUT HARUS DITOLAK.
3. Bahwa PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 tersebut sangatlah ada hubungan erat dengan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dijelaskan bahwa perkawinan itu adalah menciptakan kebahagiaan yang kekal. Dengan demikian gugatan Penggugat yang didasarkan pada perbuatan Penggugat sendiri dengan melawan hukum yaitu melakukan perselingkuhan/perzinahan dengan perempuan lain maka sangat jelas menurut ketentuan tersebut di atas GUGATAN TERSEBUT HARUS DITOLAK.

Bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan perkara tersebut, secara jelas dan cermat, tidak memenuhi syarat formil dan maupun materil dan tidak memenuhi rasa keadilan maka menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Yuridis tersebut di atas maka dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding beralasan hukum dan harus diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding.
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano No.52/Pdt.G/2019/PN.Tnn Tanggal 15 Agustus 2019.
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perkawinan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding berdasarkan Akta Perkawinan No. 190/1978 dinyatakan sah menurut hukum.
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara.

MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Tnn, memori banding dari Pembandingsemula Tergugat, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut tidak terdapat hal yang baru karena materinya telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertamadengan tepat dan benar, oleh karena itu memori banding tersebut merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga memori banding Pembanding harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut harus dikuatkan dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Manado dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Tnn dinyatakan dikuatkan maka pihak Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tondanotanggal 20 Agustus 2019 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Tnn dikuatkan, maka

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Tnn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Tergugat dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2019, oleh kami. DR. EDI HASMI, SH., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis dengan CHARLES SIMAMORA, SH. MH Dan IMANUEL SEMBIRING, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, didampingi oleh MARTIN JOPPY THEODORUS RURU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

CHARLES SIMAMORA, SH. MH

DR. EDI HASMI, SH. M. Hum

ttd

IMANUEL SEMBIRING, SH

Panitera Pengganti

ttd

MARTIN JOPPY THEODORUS RURU, SH

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan Rp. 134.000,-

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp. 10.000,
3. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plt. Panitera,

EDISON SUMENDA, SH
NIP. 196208241983031003